



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat kedua, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

**A F R I Z A L**, Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sandubaya Bertais, Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 763/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa telah melangsungkan pernikahan syah dengan seorang perempuan yang bernama : **NOVA LINDA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Batu Sangkar Nomor : 67.04.IV/2006 ;-----
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama : **ZANO RIZAL** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009 yang akan

Hal 1 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti nama anak Pemohon menjadi : **ZANO ZAL** sehingga dengan demikian ada kekeliruan ;-----

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semula tertulis **ZANO RIZAL** akan diganti menjadi **ZANO ZAL** ;-----
- Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan memeriksa permohonan tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4534/TRL/KM/2009 yang semula tercantum atas nama **ZANO RIZAL** akan diganti menjadi atas nama **ZANO ZAL** ;-----
3. Memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AFRIZAL**, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NOVA LINDA**, diberi tanda P-2;---

Hal 2 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AFRIZAL**, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 67.04.IV/2006 tanggal 07 Maret 2006, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009 tanggal 13 Juni 2009, diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **HALID SANAD** :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **NOVA LINDA** pada tanggal 06 Maret 2006 ;---
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 ;-----
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak Pemohon di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL** akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik ;-----

Hal 3 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

## 2. Saksi SUMARDI :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **NOVA LINDA** pada tanggal 06 Maret 2006 ;---
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 ;-----
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak Pemohon di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL** akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik ;-----
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009, namun di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak Pemohon di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL** akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama

Hal 4 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karakter 9 huruf tidak baik, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009, namun di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama anak Pemohon di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL** akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **HALID SANAD** dan **SUMARDI** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah ;-----

Hal 5 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AFRIZAL** dan surat bukti P-3, yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **AFRIZAL** menerangkan bahwa **AFRIZAL** bertempat tinggal di Jalan Sandubaya, Bertais, Mataram, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 67.04.IV/2006 tanggal 07 Maret 2006, menerangkan bahwa **AFRIZAL** dengan **NOVA LINDA** telah menikah pada tanggal 06 Maret 2006 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-5, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 tertulis bahwa **ZANO RIZAL**, lahir di Mataram pada tanggal 9 Desember 2006 anak kesatu dari pasangan suami istri **AFRIZAL** dan **NOVA LINDA** ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **HALID SANAD** bahwa anak Pemohon yang bernama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009, namun di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL**, akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **SUMARDI** bahwa anak Pemohon yang bernama **ZANO RIZAL** yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009, namun di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL**, akan

Hal 6 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa maka untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama **ZANO RIZAL**, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Desember 2006 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009, namun di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ZANO RIZAL**, akan diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** karena menurut keyakinan orang Padang nama dengan karakter 9 huruf tidak baik, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis atas **ZANO RIZAL** diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbaikan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 yang semula tertulis **ZANO RIZAL** diperbaiki menjadi **ZANO ZAL**, maka berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Hal 7 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama anak Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 yang semula tertulis **ZANO RIZAL** diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahirannya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **ZANO RIZAL** diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4534/TRL/KM/2009, tanggal 13 Juni 2009 yang semula tertulis **ZANO RIZAL** diperbaiki menjadi **ZANO ZAL** ;-----

Hal 8 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013** oleh **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

**DEWA KETUT WIDHANA, SH.**

**Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.**

**Perincian biaya :**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. .... | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan. .... | Rp. 89.000,- |
| 3. Panggilan. ....   | Rp. 65.000,- |
| 4. S u m p a h. .... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi. ....     | Rp. 5.000,-  |
| 6. Materai. ....     | Rp. 6.000,-  |

J u m l a h ... : Rp. 205.000,-  
(dua ratus lima ribu rupiah) .-

**C a t a t a n** : Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 SEPTEMBER 2013.-

PANITERAPENGADILAN NEGERI MATARAM,

ttd.

**S U L A I M A N, SH. MH.**  
**NIP. : 19600322198203 1004.-**

Hal 9 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diberikan atas permintaan **A F R I Z A L** (Pemohon) yang pertama.-

Untuk Turunan sesuai aslinya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

**S U L A I M A N, SH. MH.**

**NIP. : 196003221982031004.**

---

Hal 10 dari 10 halaman Perkara No. 763/Pdt.P/2013/PN.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)